

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA  
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU  
DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEADILAN**

**Skripsi**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

**LALA MARSELLA**

**NIM: 19.C1.0066**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

PAPER NAME

**TA\_19.C1.0066.docx**

---

WORD COUNT

**10123 Words**

CHARACTER COUNT

**65057 Characters**

PAGE COUNT

**57 Pages**

FILE SIZE

**136.8KB**

SUBMISSION DATE

**Mar 6, 2023 3:43 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Mar 6, 2023 3:44 PM GMT+7**

---


● **18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 13% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks



---

Summary

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA**  
**BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU**  
**DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Disusun oleh:

**Lala Marsella**

**19.C1.0066**

Disetujui oleh:



Dosen Pembimbing

**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum.**

**NPP. 058.1.1994.161**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lala Marsella  
NIM : 19.C1.0066  
Progdi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEADILAN” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan,



Lala Marsella

NIM: 19.C1.0066

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Lala Marsella, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program studi Hukum, NIM 19.C1.0016, skripsi saya yang berjudul:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN KEADILAN”.**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Februari 2023

Yang menyatakan



Lala Marsella

NIM: 19.C1.0066

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Lala Marsella

NIM : 19.C1.0066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH.,MH., CLA.,CCD.

*Marcella E*

*[Signature]*

*[Signature]*

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 1.2. APR 2023.....



*Marcella E*  
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata


## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO:**

Perkayalah dirimu bukan hanya dengan uang tapi dengan ilmu juga.

### **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga tercinta, sahabat dan teman-teman almamater, serta seluruh pihak terkait yang telah membantu penulis dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Keadilan” ini dengan lancar dan baik. Mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata merupakan suatu pencapaian dan kebanggaan untuk penulis dan keluarga.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, masih banyak ditemukan kendala di dalam praktik penerapan kebiri kimia. Maka diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, masyarakat akan lebih memahami peraturan hukum yang berlaku terutama bagi pihak IDI yang menjadi kendala utama di dalam praktik penerapan kebiri kimia. Penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa dukungan moril dan materil sangat membantu penulis dalam mengumpulkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan studi. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih dengan ketulusan hati kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama menyusun skripsi ini, yakni kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa.



2. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus dosen yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.
4. Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum. PhD.
5. Dosen wali Dr. Agustinus Joko Purwoko, S.H., M.H. yang selalu mendampingi serta memberikan semangat, ide, serta nasihat mengenai perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
7. Teruntuk lembaga-lembaga negara yang telah mendukung penulis untuk memperoleh data terkait penelitian dalam skripsi ini.
8. Teruntuk mama tercinta, Tan Soen Phing yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
9. Teruntuk Alm. Papa tercinta, Borry Andreas yang telah memberikan motivasinya semasa beliau hidup.
10. Teruntuk saudara dan saudari penulis, Lian Yuliana dan Tri Wahyu Bagyo Utomo yang membantu secara materiil selama penulis melaksanakan perkuliahan.
11. Rekan-rekan kost penulis yang sudah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


12. Rekan-rekan dan teman satu angkatan yang telah melalui tiap semester bersama hingga ada di titik ini.

Semarang, 23 Februari 2023

Penulis,



Lala Marsella



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR ANTIPLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Objek Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	17

6. Metode Analisis Data .....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18


## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Sanksi.....	20
1. Pengertian Sanksi.....	20
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	20
3. Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....	21
4. Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia .....	22
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	25
C. Pengertian Pelaku .....	28
D. Pengertian Korban .....	29
E. Pengertian Anak.....	30
F. Cita Hukum Menurut Gustav Radbruch .....	32

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Lembaga .....	35
1. KPAI.....	35
2. IDI Wilayah Jawa Tengah .....	37
3. Kejaksaan Negeri Kota Semarang .....	39

B. Kesesuaian Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak dengan Aspek Kemanfaatan dan Keadilan .....	42
C. Kendala-Kendala dalam Menerapkan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	4
Gambar 3.1 .....	36
Gambar 3.2 .....	38



## ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir marak terpublikasi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor salah satunya adalah ancaman hukuman yang masih tergolong ringan atau bisa dikatakan kurang memberi efek jera kepada pelaku sehingga pelaku dapat mengulangi perbuatannya setelah dihukum. Pemerintah mencoba mencari solusi atas pemasalahan kekerasan seksual pada anak dengan menerbitkan beberapa peraturan disertai sanksi pidana tambahan, yakni kebiri kimia. Dalam pembuatan atau penerbitan suatu produk hukum salah satunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah harus memperhatikan 3 (tiga) aspek cita hukum yang menurut Gustav Radbruch, terdiri dari aspek kemanfaatan, aspek keadilan dan aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum terpenuhi ketika produk hukum tersebut dibuat untuk memastikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum. Aspek kemanfaatan dan keadilan dapat dilihat penerapan dalam praktiknya. Skripsi ini disusun untuk meninjau aspek kemanfaatan dan keadilan pada penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala di dalam proses penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui studi wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis dalam penelitian ini dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik proses penerapan kebiri kimia belum mampu mencapai aspek kemanfaatan. Untuk aspek keadilan sudah cukup terpenuhi baik dari sisi pelaku maupun korban. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan pihak yang berperan sebagai eksekutor menyatakan penolakan untuk turut andil dalam proses penerapan kebiri kimia. Hal tersebut merupakan kendala utama di dalam pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Selain itu, kendala lainnya adalah belum ada penelitian di Indonesia yang menjamin setelah dilakukannya kebiri kimia, hasrat seksual pelaku akan hilang, ada kemungkinan terjadi kegagalan sehingga tidak timbul efek samping seperti hilangnya hasrat seksual. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat mencari solusi sanksi pidana tambahan lainnya selain, sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia atau dapat memaksimalkan sarana prasarana untuk sanksi pidana tambahan seperti pemasangan pendeteksi elektronik pada pelaku. Apabila hal tersebut dilakukan secara maksimal dapat lebih bermanfaat ketimbang kebiri kimia. Jika, tetap ingin diterapkan kebiri kimia, pemerintah dapat mengadakan pendidikan khusus bagi dokter untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana Tambahan, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Aspek Kemanfaatan dan Keadilan.**